

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Tindakan agresifitas berpeluang muncul karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment system. Dalam hal ini, Kewajiban pajak diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Penggunaan sistem ini akan memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka, baik dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga dimungkinkan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajaknya.

Agresivitas pajak sebagai sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak (Mangoting, 2014). Richardson and Lanis (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai keinginan dan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau keduanya. Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal.

Demikian pula pendapatan penduduk Meningkat. Sehingga banyak bermunculan perusahaan yang didirikan baik skala kecil maupun besar. Persaingan semakin ketat antar perusahaan dengan volume perdagangan tinggi yaitu

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (perusahaan terbuka untuk umum). Perusahaan yang menerbitkan harus menyampaikan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, antara lain pemegang saham, karyawan, pemasok, kreditur, badan pengatur, pelanggan, lingkungan, dan masyarakat luas. Ketika perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya, mereka cenderung agresif mengenakan pajak dengan menggunakan metode yang diklasifikasikan sebagai legal (penghindaran pajak) atau ilegal (penghindaran pajak) (Frank et al. 2009). Di sisi lain, perusahaan yang memiliki sistem pajak agresif memiliki risiko lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki sistem pajak agresif dan mengambil tindakan positif yang melanggar aturan reputasi perusahaan. Komunitas audit pajak, investor, akuntan, dan kelompok komunitas lainnya membutuhkan indikator untuk mengidentifikasi perusahaan dengan profil risiko tinggi akibat praktik pajak yang agresif.

Pajak merupakan faktor pendorong untuk beberapa keputusan perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Hal ini karena pajak merupakan salah satu biaya bisnis terpenting yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dan berdampak langsung pada profitabilitas dan nilai pemegang saham (Landry et al., 2013). Akibatnya, perusahaan memiliki insentif keuangan untuk membayar pajak yang agresif (Chen et al., 2012). Namun, praktik perpajakan yang agresif dapat berdampak negatif terhadap aset berharga perusahaan dan reputasinya.

Pajak juga merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia (Dharma dan Noviari, 2017). Pajak didapatkan melalui iuran yang

diberikan oleh wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dimana pungutan tersebut diatur dalam pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, pajak yang di dapat melalui iuran dari wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan digunakan oleh pemerintah untuk membangun dan melaksanakan tanggung jawab pemerintah pada bagian sektor kehidupan baik saran prasarana maupun yang lainnya untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi wajib pajak itu sendiri, pajak merupakan sebuah pengabdian dan peran dari wajib pajak untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunannasional.

Sebaliknya, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih yang akan diperoleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan cenderung mengharapkan beban pajak terutang yang rendah sehingga perusahaan melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Tindakan-tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak terutangnya mungkin tidak seluruhnya masuk dalam kategori pelanggaran ketentuan perpajakan, namun ketika penghematan pajak tersebut semakin besar maka perusahaan dianggap berperilaku agresif terhadap pajak (Lita Simorangkir,dkk2018).

Penelitian Adisamartha dan Noviari (2015) menemukan likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas pajak. Sementara faktor leverage dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Penelitian Kurniasih, Sari (2013) menunjukkan ROA, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan

kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) membuktikan bahwa dengan likuiditas yang baik perusahaan tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya. Sebaliknya likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

Selain itu, keputusan keuangan suatu perusahaan yang dijelaskan oleh rasio leverage perusahaan juga diprediksi berpengaruh signifikan terhadap munculnya tindakan agresivitas pajak. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan pada pembiayaan aset melalui hutang dan hutang atau pinjaman kepada perusahaan yang memiliki beban tetap berupa beban bunga. Karena beban bunga termasuk dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (deductible costs), penggunaan utang berpengaruh positif terhadap praktik pajak agresif perusahaan. Oktamawati (2017) melakukan penelitian tentang leverage yang mempengaruhi agresi pajak, sedangkan penelitian oleh Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) dan Dewinta & Setiawan (2016) menemukan bahwa leverage berdampak negatif terhadap agresi pajak.

Leverage adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur (Faulkender et al., 2012). Leverage mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan (Faulkender et al., 2012). Sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi kurang membutuhkan taxshield yang tidak berasal dari utang sehingga mengurangi perilaku pajak agresif (Lin et al., 2014).

Leverage yaitu rasio yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan menggunakan utang (Kasmir, 2013:151). Perusahaan dengan leverage tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan tinggi juga (Gemilang, Desi Nawang, 2016). Berbagai penelitian mengenai pengaruh leverage pada agresivitas pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Gemilang, Desi Nawang (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan capital intensity terhadap agresivitas pajak perusahaan yang memperoleh hasil bahwa leverage tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Purwanto, Agus (2016) mengenai pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba dan kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak yang menyatakan bahwa leverage mempunyai pengaruh positif pada agresivitas pajak.

Terkait faktor-faktor tersebut, Terdapat fenomena perusahaan Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI yang sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun,

dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,”

Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang yang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagidalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Prakts tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin yang utama adalah tidak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat isu mengenai dampak likuiditas dan leverage. Ini adalah salah satu kewajiban perusahaan di suatu daerah, tetapi perusahaan perlu berhadapandengan komite audit yang memiliki pendapat tentang pengungkapan likuiditas untuk meningkatkan perusahaan. Tetapi perusahaan juga menciptakan likuiditas dan leverage, itulah sebabnya perusahaanmenghadapi agres

pajak. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Yang Bergerak Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (Bei) Pada Tahun 2016-2020).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang lain terletak pada perbedaan variabel independen dan bidang perusahaan yang menjadi objek penelitian ini. Variabel yang mempengaruhi tindakan agresif pajak cukup fleksibel sehingga banyak kebijakan-kebijakan financial yang mempengaruhi variabel tersebut. Penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian, karena sistem kebijakan didalamnya yang rumit sehingga akan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan eksternal perusahaan. Perbedaan tersebut di ambil penulis berdasarkan saran dari peneliti-peneliti terdahulu.

Penelitian ini berambisi untuk menentukan apakah pengaruh antar variabel terdapat perbedaan yang dapat mempengaruhi suatu tindakan agresivitas pajak. Dengan kata lain, penulis bertekad untuk menghitung pengaruh antar variabel yang diteliti guna mendapatkan informasi seberapa besar pengaruh antar variabel tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor Likuiditas suatu perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan

2. Apakah faktor *Leverage* suatu perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh setelah pengungkapannya Likuiditas pada suatu perusahaan yang terdaftar pada BEI terhadap Agresivitas pajak perusahaan
2. Menganalisis dan menguji pengaruh setelah pengungkapannya *Leverage* pada suatu perusahaan yang terdaftar pada BEI terhadap Agresivitas pajak perusahaan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a.) Penelitian ini diharapkan dapat memperbarui penelitian yang telah ada sebelumnya baik secara langsung atau tidaklangsung
- b.) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi maupun pertimbangan untuk pengembangan instansi dalam hal Likuiditas, leveragedenganbaik.
- c.) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan,

informasi maupun pertimbangan untuk meningkatkan standar perusahaan dalam mengelola Likuiditas dan leverage perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan baik wajib pajak perseorangan maupun perusahaan
- b) Memberikan manfaat berupa informasi kepada pembaca khususnya pengusaha industri barang konsumsi yang terletak pada lingkungan yang terbelah dekat dengan pemukiman tidak semena-mena dalam melakukan produksi supaya tetap mengutamakan pelestarian lingkungan.